



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN BARANG  
PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SECARA TUNAI  
(Studi Kasus Di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**RIZKA KURNIA PUTRI**

**NIM. 12120222650**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN (INDENT) PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SECARA TUNAI (STUDI KASUS DI DEALER INDAH SAKTI RANTAU PRAPAT, SUMATERA UTARA)”**

yang ditulis oleh:

Nama : RIZKA KURNIA PUTRI

NIM : 12120222650

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang penguasaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1

Zulfahmi Nur, M.Ag.  
NIP. 197209012005011005

Nuryanti, S.El. ME.Sy  
NIP. 197512172001121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pekanbaru, 22 April 2025

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: Nota Dinas

: -

: Pengajuan Skripsi

**RIZKA KURNIA PUTRI**

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rizka Kurnia Putri yang berjudul:

**"PENJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN (INDENT) PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SECARA TUNAI (STUDI KASUS DI DEALER INDAH AKTI RANTAU PRAPAT, SUMATERA UTARA)"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

**Mulfahmi Nar, M.Ag.**  
NIP. 197209012005011005

**Nuryanti S.EI. ME.Sy**  
NIP. 197512172001121003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Barang Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai (Studi Kasus Di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat Sumatera Utara)**, yang ditulis oleh:

Nama : RIZKA KURNIA PUTRI  
NIM : 12120222650  
Program Studi : Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin/23 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. H. Rahman Alwi, M.A**

Sekretaris Penguji

**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I

**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji II

**Haifur Amri, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Rizka Kurnia Putri
NIM	: 12120222650
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sipare Pare Tengah, 29 Juni 2002
Fakultas/ Pascasarjana	: Syariah dan Hukum
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TERHADAP  
PENUNDAAN BARANG (*INDENT*) PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR  
SECARA TUNAI (Studi Kasus Di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera  
Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

  
  
**RIZKA KURNIA PUTRI**  
**NIM. 12120222650**



## ABSTRAK

**Rizka Kurnia Putri, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penundaan Barang Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai (Studi Kasus di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara)**

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli sepeda motor secara tunai dengan sistem indent di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Fenomena yang menjadi fokus adalah penundaan penyerahan barang meskipun konsumen telah melakukan pembayaran penuh di awal. Praktik ini dinilai berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakadilan dalam akad, yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem indent pada pembelian tunai serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya akad salam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak dealer dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad dilakukan secara tunai, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan syarat-syarat jual beli salam, seperti ketidakjelasan waktu penyerahan barang dan tidak adanya perjanjian tertulis yang rinci. Praktik ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen dan berisiko merusak keabsahan akad dari perspektif hukum Islam.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan penyesuaian dalam praktik jual beli tunai dengan sistem indent agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, termasuk pertimbangan penggunaan akad salam secara benar untuk menghindari unsur gharar dan menjaga keadilan dalam transaksi.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Indent, Jual beli tunai, Gharar, Salam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### MOTTO:

“Oranglain ga akan bisa faham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan.Kelak diri kita dimasa depan. akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini,tetap berjuang ya!!

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan Kesanggupannya”

- Al-Baqarah 286 -

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa,angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya,berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,rayakan perasaanmu sebagai manusia”

- Mata Air-Hindia -

“Hidup bukan saling mendahului,bermimpilah sendiri-sendiri”

- BASKARA PUTRA -

UIN SUSKA RIAU



## PERSEMBAHAN

Segala do"aa dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta"ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta-

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do"aa dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nuryanti, S.El.ME, Sy selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak dan ibu. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak dan ibu. Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do"akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal"aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari"ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN BARANG PADA PEMBELIAN SEPRDA MOTOR SECARA TUNAI(STUDI KASUS DI DEALER INDAH SAKTI RANTAU PRAPAT,SUMATERA UTARA)”**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam ini dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Keluarga Tercinta, Ayahanda Erliansyah (Alm) Skripsi ini saya persembahkan untuk alm. Ayah saya yang tidak sempat untuk melihat dan mendampingi putri bungsunya menyelesaikan kuliah. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan semasa hidupmu. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Teruntuk ibunda Tersayang Siti Nuraidah, Terima kasih atas cinta, kesabaran, doa, dan dukungan yang tiada henti. Ibu adalah sosok luar biasa yang selalu menjadi tempat saya kembali dalam setiap keadaan. Tanpa doa dan ketulusan Ibu, saya tidak akan mampu mencapai tahap ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ibu dengan kesehatan dan kebahagiaan. Teruntuk Abangku Tercinta, Fakhri Qusairi Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu abang berikan. Abang telah menjadi sosok kakak sekaligus panutan yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih telah terus menyemangati Penulis hingga sampai pada titik ini.
  2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Ibu Nuryanti, S.E.I., ME.Sy. selaku pmbimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Seluruh karyawan dari Dealer indah sakti Rantau prapat yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 terkhusus kepada teman-teman kelas Muamalah D dan Para Senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga
11. Kepada diri Sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Fiqh Muamalah .....	7
2. Jual Beli.....	10
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Jenis Data .....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
F. Sumber Data .....	36
G. Informan Penelitian.....	36
H. Teknik Pengumpulan Data.....	37
I. Metode Analisa Data .....	38
J. Metode Penulisan .....	39
J. Sistematika Penulisan .....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian .....	57

**BAB V KESIMPULAN .....**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini, praktik jual beli semakin beragam dan kompleks, termasuk dalam hal pembelian kendaraan bermotor. Salah satu praktik yang umum terjadi di masyarakat adalah pembelian sepeda motor secara tunai dengan sistem inden, yaitu konsumen membayar lunas harga sepeda motor, namun barang belum tersedia dan baru akan diserahkan pada waktu tertentu di kemudian hari. Sistem ini marak dilakukan oleh berbagai dealer, termasuk Dealer Indah Saktir yang berlokasi di Rantau Prapat.

Dealer Indah Sakti Rantau Prapat merupakan salah satu dealer resmi yang melayani pembelian sepeda motor baik secara kredit maupun tunai.

Dalam praktiknya, sering terjadi transaksi jual beli secara tunai, namun unit kendaraan yang dibeli belum tersedia dan harus menunggu dalam jangka waktu tertentu—bisa satu minggu, dua minggu, bahkan lebih. Hal ini sering kali menyebabkan ketidaknyamanan di pihak konsumen, karena barang yang telah dibayar secara penuh tidak dapat langsung dimiliki atau digunakan.

Fenomena ini menimbulkan beberapa masalah muamalah, terutama ketika pembayaran dilakukan sepenuhnya namun tidak ada kepastian waktu penyerahan barang, bahkan kadang tidak dibuat surat perjanjian tertulis. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik seperti ini berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang merupakan salah satu sebab larangan dalam akad jual beli dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam jual

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beli syariah yang mengharuskan kejelasan objek akad (ma'qud 'alayh), kejelasan waktu serah terima, dan keadilan dalam transaksi.

Selain itu, jika penjual tidak mampu menjelaskan secara pasti kapan barang akan tersedia, akad tersebut juga berisiko menjadi fasid (cacat) atau bahkan batal karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Dalam hal ini, penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana status hukum dari praktik jual beli seperti ini, dan apakah dealer seharusnya menggunakan akad lain yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti akad salam atau istisna', yang memang diperuntukkan bagi transaksi barang yang belum tersedia saat akad dilakukan.

Jual-beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual-beli ini, Rasulullah pun telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mengenai mana jual-beli yang diperbolehkan dan mana jual-beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli tidak ada yang dirugikan. Karena unsur yang terpenting dalam jual-beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi. Sehingga perlu diketahui bagaimana etika dalam jual-beli yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Dalam jual-beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya ataupun jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual-beli yang seperti ini disebut jual-beli salam, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Istilah “Al-Mahawij” (barang-barang yang mendesak), karena salam sejenis jual-beli yang tidak ada ditempat sementara kedua belah pihak melakukan jual-beli secara mendesak atau dikata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat serta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayar meskipun barang belum ada saat itu.<sup>2</sup>

Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu.<sup>14</sup> Salam merupakan bentuk jual beli dengan membayar dimuka dan menyerahkan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>3</sup>

Salah satu contoh jual beli salam adalah jual beli dengan sistem indent, yaitu suatu sistem pesananan pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan indent hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan. Baik kualitas, kuatintan maupun dan waktu penyerahan barang atau kendaraan.

Hal yang perlu diketahui biasanya aktifitas jual beli dengan sistem indent ini biasanya memiliki objek seperti kendaraan, rumah bahan sampai bahan pangan. Sering di jumpai aktifitas tersebut dilakoni pada objek

<sup>2</sup> Safii Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press. 2020). h.61-62

<sup>3</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta: Ekonisia. 2020). h.72



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kendaraan, yaitu kendaraan roda dua (motor). Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan akan keperluan sehari-hari, baik keperluan bisnis, keperluan berwisata, keperluan pribadi, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan, demi harga diri dan kehormatan semata. Hal ini yang membuat peningkatan terhadap penjualan sepeda motor itu sendiri semakin meningkat sedangkan stok barang yang siap itu terbatas akibatnya konsumen harus membeli sepeda motor dengan sistem indent.

Pada transaksi jual-beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya ataupun jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual-beli yang seperti ini disebut jualbeli salam, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah “Al-Mahawij” (barang-barang yang mendesak), karena salam sejenis jual-beli yang tidak ada ditempat sementara kedua belah pihak melakukan jual-beli secara mendesak atau dikata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat serta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayar meskipun barang belum ada saat itu. Salah satu contoh jual beli salam adalah jual beli dengan sistem indent, yaitu suatu sistem pesananan pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dealer Indah Sakti Rantau Prapat dimana termasuk Dealer resmi sepeda motor honda yang didirikan oleh Bapak Abdul pada tahun 2012. CV. Indah Sakti mempunyai 3 dealer yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No.74-ABC, Rantauprapat, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412<sup>4</sup> Dimana ada ketidak selarasan pada syarat jual beli As-salam ini seperti yang dikatakan dalam syarat bahwa waktu yang ditentukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 102 yang berbunyi: Bai' Salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Berdasarkan latar belakang diatas, Dari pengamatan penulis maka penulis sangat tertarik lebih dalam lagi untuk meneliti dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penundaan Barang (indent) pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai.” (Studi Kasus di Dialer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara.)**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penundaan barang (indent) pada pembelian sepeda motor secara tunai

---

<sup>4</sup> Wawancara di cv indah sakti,manajer,18 januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah;

1. Bagaimana Penerapan terhadap Penundaan barang pada pembelian sepeda motor secara tunai?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan pada penundaan barang di dialer?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penerapan jual beli sepeda motor secara tunai di dialer
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah pada penerapan jual beli sepeda motor secara tunai di dialer

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Pembelian tunai sepeda Motor Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Fiqh Muamalah

###### a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara", melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, illah hukum, serta sumber sumber hukumnya.<sup>5</sup>

Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri. Kata muamalah sendiri berasal dari kata „amala, yuamilu yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.<sup>6</sup> Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka

---

<sup>5</sup> Maj"ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu"jam Al-Wasith, Jilid 2 (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2021), h, 698.

<sup>6</sup> Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu"jam Al-Lugah Al"Arabiyah Al-Mu"asirah*, Jilid 2, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2021) h. 1554

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan sebagai muamalah.<sup>7</sup> Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari muamalah, yaitu muamalah terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan pendapat Muhammad Ruwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa muamalah merupakan segala permasalahan dalam syariaah yang berkaitan dengan duniawi.

**b. Pembagian Fiqh Muamalah**

Pembagian Fiqh Muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya :

- 1) Mu'awadah maliyah (transaksi keuangan)
- 2) Munakahat (hukum pernikahan)
- 3) Mukhashamat (pertikaian)
- 4) Amanat
- 5) Tirkah (warisan)<sup>8</sup>

Para Ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, terlebih pada era kontemporer. Seperti halnya pernikahan dan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan seperti syarat sahnya pernikahan, mahar, dan perceraian hal tersebut dijelaskan pada fiqh munakahat. Sedangkan segala persoalan yang berkaitan dengan kewarisan atau harta waris dibahas secara khusus pada fiqh mawaris atau tirkah.

<sup>7</sup> Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, h. 11

<sup>8</sup> Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Na'is, 2021) h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Ruang Lingkup Fiqh Mua'malah**

- 1) Al-Muamalah Al-Adabiyah Dalam hal ini, yang menjadi lingkup Al-Muamalah Al-Adabiyah ialah ijab qabul, tidak ada paksaan, saling ridha, hak dan kewajiban, pemalsuan, peniupuan, kejujuran bedagang, serta segala hal yang berasal dari indera manusia yang mempunyai kaitan dengan harta.
- 2) Al-Muamalah Al-Madiyah
  - a) Jual Beli (al-ba'i)
  - b) Jaminan/tanggungan (kafalah)
  - c) Gadai (rahn)
  - d) Batas bertindak (al-hajru)
  - e) Pemindahan utang (hiwalah)
  - f) Perseroan (al-syirkah)
  - g) Jatuh bangkit (taflis)
  - h) Perseroan harta (al-mudharabah)
  - i) Sewa menyewa (al-ijarah)
  - j) Pinjaman uang (qiradh)
  - k) Pinjaman barang (i'ariyah)
  - l) Gugatan (al-syuf'ah)
  - m) Upah (ujral al-amah)
  - n) Pembagian kekayaan bersama (al-qisamah)
  - o) Pembebasan (al-ibra')
  - p) Pemberian (al-hibbah)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q) Sayembara (al-ji'alah)
- r) Persoalan mu'ashirah
- s) Pembagian hasil pertanian (musaqqah)
- t) Pembelian barang lewat pesanan (salam)<sup>9</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al ba'i berarti menjual sekaligus membeli atau jual beli<sup>10</sup> Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang<sup>11</sup>

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h. 15.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 174

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* dari Klasik hingga Kontemporer, h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang<sup>13</sup>

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:<sup>14</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

<sup>13</sup> Ru''fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

<sup>14</sup> QS. Al-Baqarah[2]: 275

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Dalam pengertian beberapa istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- 1) Hanafiah, membagi jual beli menjadi dua yakni jual beli dalam arti umum dan jual beli dalam arti khusus. Jual beli dalam arti umum yakni jual beli dengan cara tukar menukar harta dengan harta tapi dengan cara yang umum, harta mencakup zat (barang) atau uang. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar dengan emas atau perak (dua mata uang) menurut cara khusus.
- 2) Malikiyah, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hanfiah; jual beli dibagi menjadi dua dalam artian umum dan dalam artian khusus. Jual beli umum diartikan sebagai akad mua’awadah (timbang balik) atau selain manfaat bukan untuk menikmati kesenangan.
- 3) Syafi’iyah, mendefinisikan jual beli menurut syara’ merupakan cara untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selamanya dengan cara akad tukar menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu.
- 4) Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara’ yaitu bukan merupakan riba ataupun hutang tapi tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, untuk waktu selamanya.

Berdasarkan uraian definisi di atas yang dikemukakan oleh ulama mazhab tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadits maupun ijma' ulama. Jual beli termasuk pada bagian mu'amalah memiliki landasan hukum yang sudah jelas, baik dari al Quran, sunnah, dan ijma'. Selain itu transaksi jual beli juga termasuk saranan untuk saling tolong menolong bukan hanya sekedar mu'amalah:<sup>16</sup>

##### 1) Al-qur'an

- a) Firman Allah dalam Al quran dalam surat An-nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 39.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2006), h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui ayat di atas, Allah mengingatkan, Hai orang-orang beriman, janganlah makan, yaitu memperoleh harta dengan cara yang sia-sia di antara kamu, yang menjadi sarana hidupmu, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi Anda harus memperoleh properti melalui cara komersial berdasarkan kesepakatan bersama antara Anda, yang tidak bertentangan dengan peraturan agama. Penggunaan kata "makan" melarang perolehan kekayaan yang sia-sia, karena kebutuhan dasar manusia adalah makan jika kebutuhan dasar "makan" dilarang diperoleh dengan sia-sia, maka pemalsuan tentu saja merupakan kebutuhan sekunder, apalagi tersier.

2) Sunnah

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':<sup>17</sup>

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al-Barzar dan AlHakim).

Jual beli yang diridhoi Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak terdapat penipuan dan pengkhianatan.

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan

---

<sup>17</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: al-t{oba'ah Nashar Al- Tauzi", Tt), h.165.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syaratsyarat yang ditetapkan syariat. Jual beli yang dilakukan secara adil dan jujur merupakan bagian dari muamalah yang dianjurkan dalam Islam.

Disyariatkan dan dihalalkannya jual beli merupakan hasil dari legitimasi ijma' (ijma' ulama). Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115<sup>18</sup>

#### c. Rukun Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli sebagai berikut:

##### 1) Penjual dan Pembeli

- a) Antara penjual dan pembeli keduanya berakal Sudah mumayyiz (sudah dapat membedakan baik dan buruk, kira-kira sudah enam tahun paling kecil).<sup>19</sup>
- b) Atas kehendak sendiri

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau kepada pihak

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23-25

<sup>19</sup> Abu bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al Iklas, 1995), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.<sup>20</sup>

c) Bukan pemborosan (*mubadzir*)

Maksudnya para pihak yang mengikatkan dari dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walupun kepentingan hukum menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Dewasa dalam arti baligh

Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu tidak sah, melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil<sup>21</sup>

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama

---

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35.

<sup>21</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, h. 148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul.

Menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a) Akidain (penjual dan pembeli).
- b) Ada barang yang dibeli.
- c) Sighat (lafad ijab dan qabul).
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

**d. Macam Macam Jual Beli**

Jual beli dalam Islam dibagi ke beberapa aspek bagian, yakni pertama dari bagian hukum, kedua objek dan yang ketiga adalah subjek.

- 1) Tinjauan dari sisi hukum jual beli dibagi menjadi tiga yakni transaksi jual beli sah, jual beli batil dan jual beli fasid<sup>22</sup>
  - a) Pertama adalah jual beli yang ketentuannya sesuai dengan ketentuan syara' yakni jual beli yang memenuhi rukun-rukun jual beli, jelas barangnya dan tidak terikat dengan khiyar disebut dengan jual beli sah
  - b) Kedua, jual batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukunrukun jual beli, yang tidak disyariatkan. Missal, jual beli

---

<sup>22</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun (2015), h. 240.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang dalam transaksi jual beli adalah barang haram menurut syara

- c) Ketiga, jual beli fasid adalah apabila adanya kerusakan dalam harga barang dan boleh diperbaiki. Berbeda dengan jual beli batil adalah jual beli yang mengandung kerusakan pada barang yang diperjual belikan. Namun, ada jumhur ulama yang tidak membedakan antara keduanya<sup>23</sup>
- 2) Tinjauan dari sisi objek jual beli dibagi menjadi tiga bagian menurut Imam Taqiyuddin, yang sebagai berikut:<sup>24</sup>
  - a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang barangnya ada di depan pembeli dan penjual pada saat transaksi atau akad jual beli
  - b) Jual beli salam (*pesanan*) yaitu jual beli yang sesuai dengan ciri-ciri yang tercantum dalam perjanjian jual beli atau jual beli barang secara tangguh dengan harga jelas di muka. Bisa juga jual beli dengan uang dibayarkan di muka dan barang dikirim dalam waktu tertentu.
  - c) Jual beli yang dilarang atau jual beli yang barangnya tidak ada, jual beli ini barangnya tidak pasti dikhawatirkan barangnya dicuri oleh salah satu pihak
- 3) Tinjauan dari segi subjek transaksi jual beli dibagi menjadi beberapa bagian, yang sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.108

<sup>24</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jual beli secara lisan yaitu jual beli yang dilakukan secara lisan dengan cara menafsirkan ijab dan qabul. Untuk orang bisu dengan cara atau menggunakan isyarat dalam melakukan jual beli.
- b) Jual beli dengan utusan, perantara, tulisan atau konfirmasi yaitu jual beli yang tidak berbeda dengan jual beli secara lisan, namun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberi) atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa izin qabul. Ini seperti seseorang mengambil barang yang ada label harganya. Jual beli tersebut dilakukan tanpa mengetahui persetujuan yang diberikan antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi berjudul Fiqh Mu'amalah, bahwa ijab qabul ini haram karena merupakan rukun jual beli. Namun menurut mazhab Hanafiah diperbolehkan karena ijab dan qabul tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga dapat berupa perbuatan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang)

#### e. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

##### 1) Pembayaran Dimuka (*down payment : DP*)

Sistem pembayaran ini umumnya dilakukan pada pesanan barang dan mungkin harus dibuat terlebih dahulu barangnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan sistem pembayaran ini bertujuan untuk menjamin keseriusan pelanggan dalam membeli barang tersebut

**2) Jual Beli Cash/Tunai**

Tunai adalah membayar kontan (tidak mengangsur atau bertanggung) Sistem penjualan tunai merupakan metode dan prosedur pencatatan dengan mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan dan melaporkan atas pembayaran harga barang yang terlebih dahulu dilakukan pembeli sebelum barang diserahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan yang digunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan.<sup>25</sup> Sistem Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengeluarkan uang untuk pembayaran barang yang dibeli guna aktivitas perusahaan dan persediaan.

**f. Jual Beli Salam**

**1) Pengertian Jual Beli Salam**

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama ats-tsauba lilkhayath, artinya iya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

<sup>25</sup> Efa Wahyu Prastyaningtyas, *Sistem Akuntansi*, (Jawa Timur: Azizah Publishing, 2019)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi bahwa salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan dibelakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat<sup>26</sup>

Rukun dalam studi ilmu fikih adalah bagian dari sesuatu, yang mana ia tidak akan bisa sempurna tanpa bagian tersebut. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama, bahwa keabsahan dari suatu hukum terletak pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut. "Sedangkan syarat dalam definisi ushul fikih adalah sesuatu yang jika sesuatu tersebut tidak ada berimplikasi pada ketiadaan hukumnya, sedangkan adanya sesuatu tersebut tidak menjadi tanda adanya suatu hukum.<sup>27</sup> Biasanya Syarat berada di luar dari al-masyruth-nya. Dalam bingkai tersebut, rukun salam adalah unsur-unsur zatiyyah yang harus terpenuhi agar akad salam dan jika melakukan cacat salah satunya akan berakibat pada batalnya akad. Sedangkan syarat dalam akad salam ini berada di bawah setiap rukun, sebagai entitas eksternal dari syarat dan memberikan arti cukup penting sebagai parameter keabsahan suatu akad. "Adapun

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH. 2020) h. 242-243

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h.113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukunrukun dalam akad salam pada dasarnya merupakan rukunrukun jual beli pada umumnya, hanya saja karena akad salam ini adalah jual beli tanpa menghadirkan barang yang diperjualbelikan, maka ada penambahan rukun.<sup>28</sup>

#### 2) Rukun-Rukun Salam

##### a) Al-Aqid

Al-Aqidani, yakni dua belah pihak yang melakukan akad salam. Dalam akad salam terdiri dari dua unsur, yakni: alMuslim, yakni orang yang memesan barang Kedua alMuslam lah, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka<sup>29</sup>

##### b) Shigat

Shigat adalah bentuk daripada akad tersebut, yang menunjukkan adanya kedidhaan dari masalah kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “Aku menyerahkan uang ini sebagai uang muka pemesanan” kemudian muslim mengatakan aku menerimanya”

##### c) Ra’sul Mal

Ra’sul mal adalah uang muka yang diserahkan oleh alMuslim sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama mensyaratkan.

<sup>28</sup> ibid, h. 120

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta, 2014), h.73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya. Maksud dari diketahui di sini adalah bahwa al-Muslim harus mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh al-muslim lah, begitu juga al-Muslamlah juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh al-Muslim.

(2) Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain. Maksud dari penyerahan secara hakiki adalah barang itu benar-benar diserahkan, dan al-Muslim lah membawa uang atau barang tersebut.<sup>30</sup>

#### d) Al-Muslim Fih

Al-Muslim fih adalah barang atau benda yang dijualbelikan di bawah akad salam tersebut. Al-Muslim fih ini dikatakan sah diperjual belikan dengan akad salam dengan syarat:

(1) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari *bai' al-majhul* (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.

(2) Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, Opcit, h. 246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan mereknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak

- (3) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain
- (4) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu seseorang bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni al-Muslam fih melakukan menerima uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah alMuslam fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada al-Muslim.<sup>31</sup>

#### 3) Syarat-Syarat Salam

Akad jual beli salam sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a) Muslim atau Pembeli : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang.
- b) Muslim Alaih atau Penjual : orang yang berakad, baligh, berakal yang menyerahkan barang. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 247



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d) Muslim Fihri atau Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e) Shighat atau Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaihi). Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Dalam jenis nomornomor barang kalau yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan. Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan. Dalam pesanan tidak ada khiyar syarat yaitu khiyar (hak opsi) yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal). Artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan dan barang yang sudah sesuai harus diterima. Karena akad jual beli al-Istishna“ tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fukaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut:

- (1) Objek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci jenis ukuran dan sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur gharar.
- (2) Produk yang dipesan berupa hasil atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya
- (3) Waktu pengadaan produk tidak dibatasi jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu ia menjadi akad salam<sup>32</sup>

Adapun Syarat Syah Akad Salam antara lain:

1. Barang yang dipesan harus jelas sifat, jenis, ukuran, dan jumlahnya.
2. Pembayaran harus dilakukan di awal akad secara penuh (tidak boleh dicicil).
3. Waktu penyerahan barang harus jelas dan disepakati.
4. Tempat penyerahan barang harus jelas.
5. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang harus dilihat langsung atau bersifat spekulatif saat akad.

Bentuk akad salam ini di masa kini sering diterapkan dalam sistem indent atau pemesanan barang

---

<sup>32</sup> Abdul Fatah dan Abu Ahmad, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum tersedia, seperti pembelian sepeda motor, mobil, atau barang produksi lainnya.

#### Konsekuensi Jika Syarat tidak terpenuhi

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad salam menjadi mengandung gharar (ketidakpastian). Dalam hukum Islam, gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian, penipuan, dan ketidakjelasan bagi salah satu pihak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili “Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, atau adanya ketidakjelasan dalam akad, baik dari segi barang, harga, maupun waktu pelaksanaan. Jika syarat-syarat dalam akad tidak terpenuhi, maka gharar akan muncul dan hal ini dilarang karena dapat merusak keabsahan akad.”

Apabila syarat-syarat dalam akad salam tidak terpenuhi secara sempurna, maka:

1. Hukum akad menjadi fasid (cacat), yaitu tidak sah secara sempurna dan dapat dibatalkan.
2. Jika gharar yang muncul sangat besar dan merugikan salah satu pihak, maka akad menjadi batal secara hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, praktik jual beli sepeda motor secara tunai dengan sistem indent di Dealer



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indah Sakti menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat akad salam, seperti tidak jelasnya waktu penyerahan, spesifikasi barang yang tidak dirinci, dan tidak adanya akad tertulis yang resmi. Hal ini menyebabkan akad yang dilakukan mengandung gharar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

#### 4) Perbedaan Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:<sup>33</sup>

- a) Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b) Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual.
- c) Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist.
- d) Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasa pembayaran

---

<sup>33</sup> Mardani. Op. Cit. h. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

5) Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang membatalkan akad salam adalah: <sup>34</sup>

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad

6) Hikmah Akad Salam

Hikmah dibolehkannya Bai'as-Salam adalah:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- b) Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.

---

<sup>34</sup> Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2021). h. 185

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Selain itu, salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.
- d) Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ini membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu Negara dengan Negara lainnya. Karena peraktek jual beli as-salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

#### g. Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan pengambilan keputusan pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi keinginan dan kebutuhan<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Boyd L Walker, *Manajemen Pemasaran, Jilid I*, Ahli Bahasa Oleh Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 123



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya dalam berkonsumsi. Perilaku konsumen dalam Islam digerakkan oleh motif kebutuhan (need) untuk mencapai masalah maksimum. Seorang konsumen yang hendak mengkonsumsi suatu barang harus tahu barang apa yang benar-benar ia butuhkan. “Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian.”<sup>36</sup>

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Menurut Tri Nurhidayati, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran*” Hasil penelitian ini mengenai pengalihan pembayaran kredit yang dilakukan konsumen, dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi karena melakukan pengalihan

<sup>36</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), h. 65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan karna tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran kredit. Perbedaannya adalah peneliti Tri Nurhidayati mengkaji tentang pengalihan pembayaran kredit kendaraan sedangkan penulis mengkaji tentang penundaan barang pada pembelian Tunai Di Dialer.

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Indent Mobil (Studi di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta)”, ditulis oleh Muhammad Nur Chamid pada tahun 2007. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena transaksi jualbeli mobil dengan sistem indent atau sistem pemesanan yang banyak dilakukan oleh perusahaan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Permasalahan yang ingin diteliti di skripsi ini adalah bagaimana konsep transaksi indent mobil di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi hukum islam, bagaimana perubahan harga di luar kesepakatan awal dan penangguhan barang pesanan. Hasil penelitian ditemukan bahwa : mekanisme transaksi indent mobil yang berlaku di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta yaitu dengan memesan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan mengisi form pemesanan yang berisi klausul-klausul pemesanan serta aturanaturan pemesanan, kemudian membayarkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sekaligus sebagai pengikat kedua belah pihak, selanjutnya pengambilan barangnya dilakukan dikemudian hari sesuai komitmen awal.

Skripsi yang disusun oleh Gede La Roiba Fakultas Syariah dan Hukum dari Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent di Pd Berkat Abadi Motor Bandung”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktek jual beli sepeda motor dengan sistem indent. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor dengan system indent di PD Berkat Abadi Motor dilakukan ditempat (dealer) diadakan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak dan didalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sistem jual beli motor dengan system indent di PD Berkat Abadi Motor jika ditinjau dari segi rukun salam menurut hukum ekonomi syariah semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem indent di PD Berkat Abadi Motor kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka disana tidak berlaku. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat salam dalam hukum ekonomi syari’ah, akan tetapi dalam perkembangannya indent seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan atas kerelaan kedua belah pihak dan juga terhindar dari tindakan penipuan (gharar) yang bisa menimbulkan pertengkaran dikemudian hari<sup>37</sup> Sedangkan Penulis Membahas tentang perlakuan berbeda terhadap penundaan barang pada pembelian Tunai sepeda Motor Secara Tunai.

---

<sup>37</sup> Gede La Roiba. (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent di Pd Berkat Abadi Motor Bandung*. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum dari Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya Penelitian ini dilakukan di Dialer indah Sakti Rantau Prapat

#### B. Jenis data

Penelitian Ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Penelitian Kualitatif adalah sesuatu gambaran kompleks,meneliti kata kata. Laporan terinci dari pandangan responden,dan melakukan studi pada situasi yang alami.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata kata tertulis dari sumber primer data yang di teliti, Pendekatan Fiqih muamalah dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui praktik jual beli sepeda motor secara tunai/penundaan barang (indent) pada pembelian sepeda motor secara tunai.

## D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Di dialer indah Sakti Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu, Sumatra utara.

## E. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian adalah pihak dealer / staf yang menangani bagian kasir dan konsumen yang melaksanakan jual beli sepeda motor Secara Tunai Di dialer indah sakti Rantau Prapat.

### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Penundaan Barang Pada pembelian sepeda Motor Secara Tunai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada peminjam dan observasi terhadap masyarakat.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

## G. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Informan dalam penelitian ini diambil dengan cara metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang costumer service dan manager divisi dan Konsumen di dealer sepeda motor Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pembelian Sepeda motor kredit dan, Serta penundaan barang secara tunai.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Karyawan Indah sakti Rantau Prapat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**I. Metode Analisa Data**

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

**J. Metode Penulisan**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Dialer Indah Sakti Rantau Prapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.

#### K. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Membahas tentang kajian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yang berisikan: Pengertian Jual Beli, Syarat syah jual beli, Rukun Jual beli, Pengertian Akad Salam.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Jenis penelitian, Jenis data, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Subjek dan Objek



Penelitian, Populasi dan Sampel, Metode penulisan, Sistematika Penulisan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian dan pembahasan meliputi: Membahas tentang penerapan jual beli sepeda motor honda dengan sistem indent dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor Secara Tunai.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah ditelaah mengenai pembelian sepeda motor secara tunai di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli secara tunai di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat tidak sepenuhnya memenuhi prinsip jual beli dalam Islam, karena terdapat penundaan penyerahan barang yang seharusnya langsung diberikan setelah pembayaran lunas dilakukan. Dalam hal ini, akad yang digunakan menyerupai akad salam, namun tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad salam, seperti kejelasan waktu serah terima barang, spesifikasi barang yang detail, dan kejelasan akad secara tertulis. Ketidaksesuaian ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan konsumen, membuka peluang wanprestasi, dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.
2. Menurut fiqh muamalah, transaksi tunai harus dilakukan dengan serah terima langsung (taqabudh) agar sah secara syar'i. Penundaan barang dalam transaksi tunai tanpa kejelasan waktu dan spesifikasi yang disepakati secara tertulis bertentangan dengan kaidah jual beli dalam Islam. Oleh karena itu, akad yang digunakan seharusnya mengarah pada akad salam yang sah, yaitu pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan pada waktu tertentu dengan spesifikasi yang jelas dan

disepakati. Namun, dalam praktik di Dealer Indah Sakti, akad tersebut tidak dilaksanakan secara utuh dan syar'i, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi menurut hukum Islam.

## B. Saran

1. Bagi pihak Dealer Indah Sakti, diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek kejelasan waktu penyerahan barang dalam transaksi pembelian tunai. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakpuasan atau kesalahpahaman yang dapat mencederai akad jual beli menurut hukum Islam.
2. Bagi konsumen, disarankan agar lebih teliti dalam memahami isi akad jual beli, termasuk meminta kejelasan mengenai waktu penyerahan barang dan meminta bukti transaksi yang lengkap.
3. Bagi instansi pemerintah atau lembaga terkait, khususnya dinas perdagangan dan koperasi, diharapkan dapat melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap praktik jual beli agar tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis Islami.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia.

### B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2019)

Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Maktabah Darussalam, 2020.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Asy-Syubrawi, Al-Khatib. *Tafsir Al-Jalalain*. Beirut: Darul Fikr, 2018

Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Leicester: The Islamic Foundation, 2019.

El-Tjahjono, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

Haridhuddin, Didin. *Ekonomi Syariah: dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 2020

Hanafiah, Amir Syarifuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017

Hehy, S.E., M.Si. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Gramedia, 2019.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munir Fuady, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Netoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021

Rosyadi, Imron. *Fikih Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2017

### C. Skripsi

Fitri Yanti Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

Sepeda Motor Secara Kredit di Dealer CV. Anugerah Abadi Padang Sidempuan", Skripsi, IAIN Padang Sidempuan, 2020.

Khoiruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit di Dealer Honda Bintang Motor Simpang Kawat", Skripsi, UIN Suska Riau, 2019

Lubis, Andi. Studi Kasus Penundaan Penyerahan Barang dalam Transaksi Tunai. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2020.

Siragar, Rini. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli dengan Penundaan Barang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020

### D. Jurnal

Azizah, N. (2020). "Kesesuaian Praktik Jual Beli Tunai Kendaraan Bermotor dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 98–110.

Fitriani, S. (2020). "Fiqh Muamalah Perspektif Transaksi Jual Beli Tunai." *Jurnal Al-Mu'amalat*, 3(1), 34–45.

Hamzah, M. (2021). "Implementasi Akad Jual Beli dalam Transaksi Tunai dan Kredit di Dealer Kendaraan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 143–155.

Harun, Z. (2019). "Penundaan Barang dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(3), 111–120.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hayat, M. (2018). "Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Dunia Bisnis." Jurnal Studi Islam, 4(2), 45–59.

Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 52, No. 2, 2020..

Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

Nugroho, R. (2021). "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Uang Muka dalam Transaksi Kendaraan." Jurnal Ilmu Syariah, 9(1), 12–25.

Prasetyo, A., & Lestari, W. (2022). "Analisis Praktik Gharar dalam Jual Beli Online: Studi Perspektif Fikih Muamalah." Jurnal Ekonomi Islam Nusantara, 6(1), 22–34.

Rahmawati, D. (2021). "Akad dan Penyerahan Barang dalam Pandangan Hukum Islam." Jurnal Syariah dan Hukum, 5(2), 67–80.

Rohmah, S. (2019). "Jual Beli Tunai dengan Penundaan Pengiriman dalam Perspektif Fiqh." Jurnal Muamalah Kontemporer, 7(2), 78–90.

Sari, R. (2020). "Transaksi dalam Dunia Otomotif dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah." Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), 45–58

## E. Website

BPS Indonesia. (2023). Statistik Industri Kendaraan Bermotor. Diakses dari: <https://bps.go.id>

Majelis Ulama Indonesia. (2022). Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli dan Akad dalam Muamalah. Diakses dari: <https://mui.or.id>

Detik Finance. (2023). Tips Membeli Motor Tunai Aman dan Sah Menurut Hukum. Diakses dari: <https://finance.detik.com>

Hukum Online. (2023). Penundaan Penyerahan Barang dalam Transaksi Tunai Menurut Hukum Positif. Diakses dari: <https://hukumonline.com>

Kementerian Agama RI. (2023). Fiqh Muamalah Kontemporer. Diakses dari: <https://kemenag.go.id>

Kompas.com. (2023). Tips Transaksi Kendaraan Bermotor Secara Tunai. Diakses dari: <https://www.kompas.com>

OJK. (2023). Mengenal Sistem Pembayaran dalam Dunia Otomotif. Diakses dari: <https://ojk.go.id>

Republika. (2023). Jual Beli Motor Tunai tapi Barang Belum Diserahkan, Bolehkah? Diakses dari: <https://republika.co.id>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA

### INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pembelian sepeda motor secara tunai yang berlaku di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat?
2. Apakah barang (sepeda motor) langsung diserahkan kepada pembeli setelah pembayaran lunas dilakukan?
3. Jika terjadi penundaan, apa penyebab utama dari penundaan penyerahan barang tersebut?
4. Berapa lama biasanya waktu penundaan yang terjadi, dan apakah ada pemberitahuan sebelumnya kepada pembeli?
5. Apakah dealer memberikan jaminan, perjanjian tertulis, atau kompensasi terkait penundaan barang?
6. Bagaimana tanggapan atau reaksi konsumen terhadap penundaan tersebut?
7. Menurut Anda, apakah praktik penundaan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis?
8. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik ini jika ditinjau dari hukum Islam atau fiqih muamalah?
9. Apa saran Anda untuk meningkatkan kesesuaian praktik jual beli di dealer dengan prinsip syariat Islam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan ibu siska, Customer Service, 07 April 2025**



**Wawancara dengan Bapak Roni Saputra, Kac, Ab, 07 April 2025**



**Dokumentasi Dealer indah Sakti Rantau Prapat 07 April 2025**





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Barang Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai (Studi Kasus Di Dealer Indah Sakti Rantau Prapat Sumatera Utara)**, yang ditulis oleh:

Nama : RIZKA KURNIA PUTRI  
NIM : 12120222650  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin/23 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. H. Rahman Alwi, M.A**

Sekretaris Penguji

**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I

**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji II

**Hairul Amri, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Un.04/F.I/PP.01.1/1023/2025

Pening

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Zulfahmi Nur, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Nuryanti, ME.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RIZKA KURNIA PUTRI
NIM	12120222650
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Barang (INDENT) Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai (Studi Kasus di Dialer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (30 Januari 2025 – 30 Juli 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li><li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li><li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li></ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003



embusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





0080/IS/RAP/04/2025

Senin, 07 April 2025

Penting

Izin Penelitian

Bapak/Ibu

Alta Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang Hormat,

Sehubungan dengan surat No. Un.04/F.I/PP.00.9/2523 IZIN-RISET/71071

pengajuan permohonan izin penelitian yang akan dilaksanakan di Perusahaan kami. Kami akan membantu berpartisipasi untuk membantunya. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian CV Indah Sakti adalah :

Nama : Rizka Kurnia Putri  
Nim : 12120222650  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Elah kami setuju untuk melakukan penelitian di CV. Indah Sakti dengan judul penelitian :  
**INJAUN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN BARANG ATAU  
PENDENT) PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SECARA TUNAI** (Studi Kasus di  
Dealer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara)" pada tanggal 06 April 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat di gunakan seperlunya.

Rantau Prapat, 07 April 2025

MUSANTO  
KACAB

CV. INDAH SAKTI 1  
Jl. Jend. A. Yani No. 74 ABC  
RANTAU PRAPAT - INDONESIA  
Phone : +62624 21387 - 22660  
Fax : +62624 21761

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau penerjemahan.
- b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Un-04/F.I/PP.00.9/2523/2025

Biasa

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dialer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZKA KURNIA PUTRI  
NIM : 12120222650  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dialer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Barang (INDENT) Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Tunai (Studi Kasus di Dialer Indah Sakti Rantau Prapat, Sumatera Utara)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
e. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
f. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.